



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 135 TAHUN 2019
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima dan untuk percepatan dalam penerbitan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, maka perlu dilaksanakan inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan perlu melakukan penyesuaian terhadap Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Inovasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20360) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
7. Ka UPT adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
8. Kasubbag TU UPT adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
9. Petugas Loker adalah petugas loket atau petugas lain yang ditugaskan menerima berkas permohonan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banjarmasin;
10. Petugas Pengantar Berkas adalah Petugas Pengantar Berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
11. Operator atau Operator Komputer adalah Operator Komputer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
12. Arsiparis adalah Petugas yang diberi tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kearsipan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
13. Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi, prosedur dan sistem kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
14. Bungas adalah singkatan dari Barataan tuntung gawi sahari adalah pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan yang selesai satu hari;
15. Luntang Lantung artinya singkatan dari Ulun Datang Langsung Tuntung adalah pelayanan administrasi kependudukan yang bisa selesai hanya dalam beberapa menit;
16. Bauntung Batuah adalah singkatan dari Barataan tuntung basarah lawan lurah adalah pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan dan diselesaikan di tingkat kelurahan sehingga masyarakat hanya datang sampai di kelurahan saja;
17. Alay adalah singkatan dari Anak Lahir Akta Yes yaitu pelayanan administrasi kependudukan ketika anak lahir langsung dibuatkan akta kelahirannya.
18. Langkar adalah singkatan dari Layanan Keliling Satu Hari yaitu pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan dengan menggunakan mobil pelayanan keliling di daerah yang terpencil atau yang jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

19. Sakali Talu (Three in one) adalah pelayanan administrasi kependudukan dimana pengurusan akta kelahiran anak baru lahir mendapatkan tiga dokumen kependudukan yaitu Perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).
20. Lapat (Langsung Ampat Tuntung) adalah pelayanan administrasi kependudukan dimana pengurusan akta kelahiran anak baru lahir mendapatkan empat dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga, KTP, Akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA).
21. Pelayanan Kada Sing Ampihan (Pakasam) yaitu pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu dengan menggunakan mobil keliling di tempat yang strategis.
22. Tuntaraidah adalah pelayanan administrasi kependudukan di mana jika dokumen telah selesai langsung diantarkan atau dikirim ke alamat warga masyarakat.
23. Disdukcapil Online adalah pelayanan administrasi kependudukan secara online.
24. Diskresi adalah kewenangan untuk menentukan pilihan keputusan dan atau tindakan faktual dalam proses penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pemikiran dan inisiatif sendiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin adalah agar pelaksanaan pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin berjalan efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Inovasi adalah untuk :

- a. untuk pembakuan tolok ukur yang dipergunakan sebagai acuan pelayanan administrasi kependudukan;
- b. memberi komitmen atau janji dari Pihak Dinas selaku penyedia pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik;
- c. sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah pelayanan administratif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi :

1. Bungas :
 - a. pelayanan penerbitan/perubahan kartu keluarga
 - b. pelayanan perekaman/penerbitan KTP-el
 - c. pelayanan perubahan/pergantian identitas KTP-el
 - d. pelayanan penerbitan akta kelahiran
 - e. pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

2. Luntang Lantung :
 - a. pelayanan penerbitan/perubahan kartu keluarga
 - b. pelayanan penerbitan surat keterangan pindah
 - c. pelayanan KK pindah datang
 - d. pelayanan perekaman/penerbitan KTP-el
 - e. pelayanan perubahan/pergantian identitas KTP-el
 - f. pelayanan penerbitan surat keterangan tinggal sementara WNI
 - g. pelayanan penerbitan surat keterangan tempat tinggal WNA
 - h. pelayanan penerbitan akta kelahiran
 - i. pelayanan penerbitan akta kematian
 - j. pelayanan penerbitan akta perkawinan.
 - k. pelayanan penerbitan akta perceraian.
 - l. pelayanan perbaikan/perubahan akta pencatatan sipil
 - m. pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

3. Bauntung Batuah :
 - a. pelayanan penerbitan/perubahan kartu keluarga
 - b. pelayanan penerbitan akta kelahiran
 - c. pelayanan penerbitan akta kematian

4. Alay :
 - pelayanan penerbitan akta kelahiran

5. Langkar :
 - a. pelayanan penerbitan/perubahan kartu keluarga
 - b. pelayanan perekaman KTP-el
 - c. pelayanan perubahan/pergantian identitas KTP-el
 - d. pelayanan penerbitan akta kelahiran
 - e. pelayanan penerbitan akta kematian
 - f. pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

6. Sakalu Talu (three in one) :
 - a. pelayanan penerbitan/perubahan kartu keluarga
 - b. pelayanan penerbitan akta kelahiran
 - c. pelayanan penerbitan Kartu Indentitas Anak (KIA)

7. Lapat (Langsung Ampat Tuntung) :
 - a. pelayanan Perubahan/penerbitan KTP-el
 - b. pelayanan penerbitan/perubahan kartu keluarga
 - c. pelayanan penerbitan akta kelahiran
 - d. pelayanan penerbitan Kartu Indentitas Anak (KIA)

8. Pelayanan Kada Sing Ampihan (Pakasam) :
 - a. pelayanan penerbitan/perubahan kartu keluarga
 - b. pelayanan Perekaman KTP-el
 - c. pelayanan perubahan/pergantian identitas KTP-el
 - d. pelayanan penerbitan akta kelahiran
 - e. pelayanan penerbitan Kartu Indentitas Anak (KIA)

9. Tuntaraidah (tuntung antarai dah) :
pelayanan pengiriman dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil
10. Disdukcapil Online :
- pelayanan penerbitan/perubahan kartu keluarga
 - pelayanan penerbitan akta perkawinan
 - pelayanan penerbitan akta perceraian
 - pelayanan penerbitan akta kelahiran
 - pelayanan penerbitan akta kematian

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- Jenis-jenis inovasi pelayanan yang belum ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) nya dalam Peraturan Walikota ini, tetap diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk jenis-jenis inovasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas secara bertahap ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Desember 2019
WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 135 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANJARMASIN

Terdiri dari :

1. SOP Inovasi Bungas
2. SOP Inovasi Luntang Lantung
3. SOP Inovasi Bauntung Batuah
4. SOP Inovasi Alay
5. SOP Inovasi Langkar
6. SOP Inovasi Sakali Talu
7. SOP Inovasi Lapat
8. SOP Inovasi Pakasam
9. SOP Inovasi Tuntaraidah
10. SOP Inovasi Disdukcapil Online

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA